

LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE – TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM – PILBUP KUDUS TAHUN 2024

Kpt 779 Tahun 2024, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN TEMPAT KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan karena akan diselenggarakannya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus, sehingga diperlukan adanya penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
 - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten; dan Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, lokasi pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2020; Perbup Kudus No. 18 Tahun 2021; Kpt Bupati Kudus No. 620/242/2023; Kpt KPU Kab. Kudus No. 774 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 775 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 180/PL.02.4-BA/3319/2/2024; dan Surat Bupati Kudus No. 200.2.6/2343/2024.
 - Keputusan Komisi ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran : 8 HLM.